



Mengupas Rancangan Undang-Undang Kesehatan (*Omnibus Law*)

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor / mediator

Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang Kota Semarang

Disampaikan pada GENCAR (Gerakan Pencerdasan)

Bidang Kastrat (Kajian Strategis) Himpunan Mahasiswa Prodi Kedokteran FK Unissula

25 Juni 2023

Get Started



Curriculum Vitae

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

PENDIDIKAN

- S1 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta
- Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- *Candidate* Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



Curriculum Vitae

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

PEKERJAAN

- *Managing Partner Kantor Advokat GY Attorney at Law, Legal Consultant & Legal Auditor*
- Dosen Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
 - Wakil Dekan Bidang Inovasi, Riset, Publikasi dan Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Soegijapranata
 - Ketua Pusat Pemeringkatan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Soegijapranata



Curriculum Vitae

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

ORGANISASI

- PERDAHUKKI Pusat: Ketua Bidang Advokasi dan Legislasi
- PERDAHUKKI Cabang Jawa Tengah – Sekretaris
- Pengurus Besar IDI - Anggota BHP2A
- IDI Wilayah Jawa Tengah - Anggota BHP2A
- IDI Cabang Kota Semarang - Anggota BHP2A
- *Young Lawyer Committee* DPC PERADI Surakarta – Wakil Kepala Divisi Inovasi dan Kreatif
- Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik - Pengurus Daerah Jawa Tengah
- Persatuan Squash Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah – Anggota Bidang Kesehatan
- Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI) – Anggota
- Indonesia Bioethics Forum (IBF) – Anggota
- Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia - Anggota
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) – Anggota
- Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) – Anggota
- Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) – Anggota
- Asosiasi Perancang Kontrak (APK) - Anggota



*cara pandang berpengaruh erat terhadap justifikasi yg didalilkan..
posisi diametral hampir selalu tak terelakkan..
semoga titik keseimbangan dan kemurnian nilai etis selalu menjadi penyangga konstruksi hukumnya..*



Rasionalitas RUU Kesehatan (Bagian Penjelasan)

- Kesehatan sebagai hak asasi manusia, unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan
- Pelaksanaan kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat didasarkan pada prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan
- Kebutuhan transformasi menyeluruh dalam penguatan sistem kesehatan nasional
- Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan yang memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan
- Perlunya pembenahan regulasi bidang kesehatan untuk memastikan struktur UU di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan – sinkronisasi berbagai UU dengan metode omnibus



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya

Next Page



Gap Rasionalitas RUU Kesehatan

- RUU Kesehatan sebagai jawaban pengaturan, payung hukum transformasi kesehatan
- Pengaturan hukum yang tumpang tindih – produk legislasi sebelumnya yang masih eksis



Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU 15/2019 Perubahan atas UU 12/2011
- UU 13/2022 Perubahan Kedua atas UU 12/2011



Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup **tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.**



Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden
- Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.



Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan
- Metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. Memuat materi baru;
 - b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. Mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu



Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023



Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh

lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau

tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

UU 13/2022

Next Page



Outline RUU

20 Bab, 458 Pasal

- Bab I – Ketentuan Umum
- Bab II – Hak dan Kewajiban
- Bab III – Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Bab IV – Penyelenggaraan Kesehatan
- Bab V – Upaya Kesehatan
- Bab VI – Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Bab VII – Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Bab VIII – Perbekalan Kesehatan
- Bab IX – Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Bab X – Teknologi Kesehatan
- Bab XI – Sistem Informasi Kesehatan
- Bab XII – Kejadian Luar Biasa dan Wabah
- Bab XIII – Pendanaan Kesehatan
- Bab XIX – Ketentuan Peralihan
- Bab XX – Ketentuan Penutup

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya

Next Page



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

Implikasi Penormaan RUU Kesehatan

1. UU 419/1949 Ordonansi Obat Keras
2. UU 4/1984 Wabah Penyakit Menular
3. UU 29/2004 Praktik Kedokteran
4. UU 36/2009 Kesehatan
5. UU 44/2009 Rumah Sakit
6. UU 20/2013 Pendidikan Kedokteran
7. UU 18/2014 Kesehatan Jiwa
8. UU 36/2014 Tenaga Kesehatan
9. UU 38/2014 Keperawatan
10. UU 6/2018 Kekarantinaan Kesehatan
11. UU 4/2019 Kebidanan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

Next Page



Ketentuan Pidana (sementara)

Ketentuan dalam Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 431, dan Pasal 432 **berlaku sampai dengan diberlakukannya** Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (aborsi, menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif, memperjualbelikan darah manusia, komersialisasi transplantasi organ atau jaringan tubuh, memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh)



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya

Next Page



Ketentuan peraturan pelaksana

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan **paling lama 1 (satu) tahun** terhitung **sejak Undang-Undang ini diundangkan**.



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya

Next Page



Keharusan melaporkan pelaksanaan (R)UU

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan dewan terkait.



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya

Next Page



Keberlakuan (R)UU

Undang-Undang ini mulai berlaku **pada tanggal diundangkan.**



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya

Next Page



Keharusan melaporkan pelaksanaan (R)UU

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan dewan terkait.



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya

Next Page



Potret Persoalan

- *Meaningful participation* – keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna
 - *Right to be heard* – hak untuk didengarkan pendapatnya
 - *Right to be considered* – hak untuk dipertimbangkan pendapatnya
 - *Right to be explained* – hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan
- ”delegasi” pengaturan lanjutan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri
- Reduksi kewenangan IDI sebagai Organisasi Profesi

Bagaimana pertanggungjawaban moral dokter Indonesia di masa depan?

* Sumber belum dapat dipastikan validitasnya



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

Next Page



Putusan MK 10/PUU-SV/2017

2. Perihal “Organisasi Profesi”

- Organisasi profesi merupakan Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan **Persatuan** Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Terhadap argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, menurut DPR RI bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang

menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi justru untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Hal ini mengingatkan **peran penting dan krusial** dari organisasi profesi yang diamanatkan oleh UU Praktek Kedokteran, di antaranya membentuk kolegium (vide Pasal 1 angka 13), menetapkan dan menegakkan etika profesi (vide Pasal 8 huruf f dan huruf g), ikut dalam menyusun standar pendidikan profesi [vide Pasal 26 ayat (3)], mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan [vide Pasal 28 ayat (1)], membina dan mengawasi kendali mutu dan kendali biaya [vide Pasal 49 ayat (3)], serta ikut dalam melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran (vide Pasal 71). Dengan demikian, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum akan organisasi profesi untuk dokter dan dokter gigi sesuai dengan ketentuan Pasal *a quo* agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi dapat dipertanggungjawabkan.



Putusan MK 10/PUU-SV/2017

- Pada dasarnya ketentuan Pasal a quo ditujukan bagi ketertiban pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi sehingga dapat dipertanggungjawabkan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Guna menjamin ketertiban umum tersebut maka UU Praktek Kedokteran dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan untuk dokter gigi adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Selain itu, Para Pemohon dalam permohonannya juga mengakui bahwa “dalam lingkungan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat sejumlah perhimpunan dari masing-masing cabang disiplin ilmu yang bersifat independen dan otonom seperti halnya Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Dokter Bedah Indonesia (IKABI),

Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), dan lain sebagainya.”

- Selain itu, untuk mendapatkan surat izin praktik maka dokter atau dokter gigi harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah rekomendasi dari organisasi profesi. Untuk menjamin kepastian hukum, organisasi profesi dalam UU Praktek Kedokteran secara jelas telah ditetapkan hanya Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (vide Pasal 1 angka 12) Keterlibatan organisasi profesi (vide Pasal 24 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran) dimaksudkan agar dalam

penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran, dapat disusun secara bersama dengan melibatkan setiap pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah organisasi profesi yang berwenang membentuk kolegium. Didalam organisasi profesi juga terdapat komponen-komponen lainnya, termasuk kolegium kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi bersangkutan. Bahwa dalam UU

Dengan demikian, berlakunya ketentuan Pasal a quo selama ini tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk tetap dapat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.



Perjuangan IDI

- Semata demi kepentingan masyarakat luas dalam perjuangan perlindungan hukum
- Perlindungan hukum proporsional terhadap dokter sebagai pemberi layanan kesehatan



Permenungan

- Pertanggungjawaban moral profesi dokter
- Pola menjunjung nilai etika profesi
- Etika sebagai penyangga hukum vs hukum sebagai penyangga etika
- *Legal transplant* – reduksi Pancasila (?)



Peran Mahasiswa FK terhadap RUU Kesehatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

The current system of medical education fails medical students and trainees by not providing any systematic approach to thinking about the legal issues they will face. Many curricula focus, instead, on ethics, which leaves students without clear guidance on the legal matters they will certainly encounter. While ethics education is important, it should be taught in concert with law. Students should leave medical school with an appreciation for how the legal system works and how to navigate it. Such awareness may lead to fewer decisions made on the basis of myth and greater comfort in practicing evidence-based medicine over defensive medicine.



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

Shah, Nirav D. "The Teaching of Law in Medical Education." *American Medical Association Journal of Ethics* 10, no. 5 (Mei 2008): 332–37.

Next Page



Peran Mahasiswa FK terhadap RUU Kesehatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

There are few studies to examine the cognitive, affective, and legal psychomotor skills of medical students. The texts have not yet fully explored the high level of affective and psychomotor domains, which is evident of a gap in this sector. It is vital to acknowledge that these problems can be prevented with proper education and evaluation. It is recommended for terms of 'research' and 'effective educational policies' to be considered and adopted in this field.




Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

Abbasi, Mahmood, Mandana Shirazi, Hojjat Torkmandi, Sanaz Homayoon, dan Mohammad Abdi. "Teaching, Learning, and Assessment of Law on Medical Students' Cognitive, Affective and Psychomotor Skills: A Systematic Review." Preprint. In Review, 30 Maret 2023. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2705219/v1>.

Next Page



Peran Mahasiswa FK terhadap RUU Kesehatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



"Kohlberg's Stages of Moral Development." Diakses 23 Juni 2023.
<https://www.simplypsychology.org/kohlberg.html>.

Next Page →



Mengupas RUU Kesehatan
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023



Catatan Kritis

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH,
MH, CLA, CCD, CMC
*lecturer / attorney at law / legal
consultant / legal auditor / mediator /
@gegoo_asmara*

Disampaikan pada GENCAR (Gerakan
Pencerdasan)
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023

- Cara pandang berpengaruh erat terhadap justifikasi yg didalilkan..posisi diametral hampir selalu tak terelakkan..
- Titik keseimbangan dan kemurnian nilai etis diharapkan akan selalu menjadi penyangga konstruksi hukumnya..
- “Melek” hukum menjadi pondasi dasar, titik awal untuk berefleksi, berperan untuk dalam memperjuangkan norma yang sungguh baik..

Terima Kasih!

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH,
MH, CLA, CCD, CMC
*lecturer / attorney at law / legal
consultant / legal auditor / mediator /
@gegoo_asmara*

Disampaikan pada GENCAR (Gerakan
Pencerdasan)
HMPK FK Unissula
25 Juni 2023



linktr.ee/gegoasmara